

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seringkali dilihat dalam kenyataan dilapangan hampir selalu lolos dari jerat hukum. Kurangnya penanganan dan pemahaman akan korporasi sebagai subyek hukum pidana, melahirkan banyaknya spekulasi hukum yang menjadikan aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan korporasi yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor 08/Pid.sus-TPK/2016/PN.Smg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Pendekatan yuridis normative, Spesifikasi Penelitian deskriptif-analitis, Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Brebes, UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Sumber Data Sekunder, Pendekatan Masalah yang digunakan meliputi analisis data normatif kualitatif.

Berdasarkan Hasil Penelitian, bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg adalah pembebanan pertanggungjawaban individu/pengurus korporasi. Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan posisinya tersebut sebagai pengurus dapat diidentifikasi sebagai *directing mind* dari Unit Pengolahan Gapoktan Mitra Tani. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, yakni didasarkan pada pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption crimes committed by corporations are often seen in the reality of the field almost always escaping from legal pitfalls. Lack of handling and understanding of the corporation as the subject of criminal law, gave birth to many legal speculations that make law enforcement officers difficult in handling cases of corruption that are closely related to the corporation concerned.

The purpose of this research is to know the corporation criminal responsibility in corruption crime and to know the judge's legal consideration in deciding the case about the crime committed by the corporation in Decision Number 08 / Pid.sus-TPK / 2016 / PN.Smg. The research method used in this research is the normative juridical Approach Method, Descriptive-analytical Research Specification, Research Location at Brebes State Attorney, UPT Library of General Soedirman University and Scientific Information Center of the Faculty of Law University of General Soedirman, Purwokerto, Secondary Data Sources, Problem Approach used include qualitative normative data analysis.

Based on the result of research, that corporation criminal responsibility in decision Number 08 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Smg is the responsibility of individual / corporate management. The defendant submitted to the court in connection with his position as the board can be identified as directing mind of Gapoktan Mitra Tani Processing Unit. The basis of judge's judicial consideration in imposing criminal sanction against corporation in corruption crime on Decision of Corruption Crime Court Number 08 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Smg, which is based on judges and non juridical judges consideration.

Keywords: Corporate Crime in Corruption